



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Aulia Felany S.H., M.H., dan Riguan Sugiarto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RAF & Associates, yang beralamat di Paseban Timur X, RT. 016 RW. 03 Nomor 6, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Dahulu di Kota Bekasi, Jawa Barat (Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Memperhatikan jalannya persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Golden Leaf Jakarta Utara, berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan 2019, dan telah tercatat perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

/, Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 2.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur 2018;
 - 2.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Bekasi, 2019 Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Bekasi 2022;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2019 tinggal di rumah milik orangtua Tergugat, di Kota Bekasi, barulah pada Bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat, pindah dan tinggal di rumah Kontrakan orangtua Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada bulan Agustus 2019 terjadilah pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat sedang mengandung anak ke 2 (dua), dikarenakan Penggugat melihat isi percakapan (chatting WhatsApp) Tergugat yang mesra dengan rekan kerjanya, oleh karena pertengkaran tersebut, Penggugat menenangkan diri pergi ke rumah sahabat Penggugat, di dekat Universitas Tarumanegara, Grogol, Jakarta Barat. Dengan alasan Penggugat tidak mau terlalu lama menumpang di rumah sahabat Penggugat, dan tidak baik juga untuk kesehatan Penggugat dan Anak yang ada didalam kandungan, Penggugat mengalah dan kembali berbaikan dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2020 Ibu Tergugat meninggal, disepakati Penggugat, Tergugat, anak-anak dan orangtua Penggugat tinggal bersama di ruko milik mendiang Ibu Tergugat. Sekira awal tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang salah satunya disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi bekerja sejak akhir tahun 2019, dimana berdampak pada kemampuan untuk mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, pengeluaran tagihan listrik, air, kebutuhan untuk anak-anak, terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat yang hanya mengandalkan dari hasil penjualan ikan hias;

/, Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr ✓
5



6. Bahwa dikarenakan kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi, dan Tergugat belum memiliki pekerjaan, pada Januari tahun 2020, Penggugat menerima tawaran pekerjaan dan bekerja di Perusahaan PT. Dipta Karya Gemilang, di Daerah Jakarta Utara. Selama 2 (dua) tahun hanya Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan baru pada bulan Januari 2022 Tergugat bekerja di salah satu judi online dikawasan Jakarta Utara, yang awalnya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama beberapa bulan, jumlah nafkah yang Penggugat terima semakin berkurang, dengan alasan Tergugat yang tidak jelas, disamping itu pengakuan Tergugat, sedang terlilit hutang dengan pihak lain;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Tergugat terakhir memberikan nafkah hanya memberikan susu, pampers dan kebutuhan lain untuk anak-anak, dan sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak pernah lagi menemui, berkomunikasi dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa masalah ekonomi atau kewajiban Tergugat yang tidak lagi menafkahi keluarganya, bukan merupakan satu-satunya penyebab gugatan perceraian ini diajukan, bahwa sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan alasan tidak jelas, Tergugat selalu mencari cari kesalahan Penggugat, dan pada bulan april 2022, timbulah penyebab pertengkaran lainnya, yakni saat Penggugat tidak sengaja membaca pesan di handphone milik Tergugat dari seorang perempuan yang bernama Debora, yang dimana pesan-pesan tersebut sangat tidak pantas dan menjijikkan, hal tersebut Penggugat tanyakan langsung, namun terlalu banyak pembenaran dan alasan-alasan yang disampaikan sebagai pembelaan diri Tergugat;
9. Bahwa pada bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, yang dipicu oleh Tergugat ingin mencari-cari kesalahan Penggugat, dengan merebut paksa handphone milik Penggugat, untuk mencari bukti perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, Penggugat sudah

/, Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tidak ada perselingkuhan seperti yang dituduhkan, dalam pertengkaran tersebut sampai dilerai oleh orangtua Penggugat;

10. Bahwa pada bulan Juli 2022, Tergugat mengundang kawan-kawannya untuk datang ke ruko tempat Penggugat dan Tergugat tinggal. Kemudian Penggugat tanyakan untuk apa kawan-kawan Tergugat diundang, dan dijelaskan oleh Tergugat bahwa kawan-kawannya diundang untuk membantu kita agar tidak bertengkar lagi, dan pada saat itu memang ada saksi yakni, orangtua Penggugat. Bahwa salah satu kawan Tergugat dikaitkan sebagai selingkuhan Penggugat, dimana saat Penggugat sudah tidur dipaksa untuk bangun oleh Tergugat, sambil direkam dengan handphone untuk mengakui bahwa Penggugat telah selingkuh dengan teman dari Tergugat, padahal semua itu adalah tuduhan yang tidak pernah benar dan tidak berdasar, dan karena hal tersebut menjadikan Penggugat sudah tidak ingin lagi berdebat dan sudah tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022, melalui panggilan telepon dan pesan singkat, Tergugat mengusir Penggugat dan orangtuanya dari ruko milik almarhum orangtua Tergugat. Bahwa didalam komunikasi tersebut Tergugat mengatakan dan mempertegasnya dengan mengirim pesan singkat disertai hinaan yang isi pesannya seperti: - Keluar dari ruko, ruko mau disewakan, jangan seperti benalu, serta umpatan kotor dan penghinaan lainnya. Bahwa kemudian setelah 2 (dua) bulan lamanya setelah peristiwa pengusiran, sekitar akhir September 2022, saat Penggugat telah memiliki uang yang cukup, Penggugat bersama anak-anak dan orangtua Penggugat pindah ke rumah kontrakan di daerah Kabupaten Bekasi;
12. Bahwa anak-anak Penggugat bersama Tergugat masih dibawah umur, sudah seharusnya dibawah pengasuhan Penggugat sebagai seorang Ibu, dan fakta nya pun sejak awal tahun 2020 sampai saat ini, Penggugat tidak pernah berhenti mencukupi kebutuhan lahir bathin anak-anak Penggugat bersama Tergugat;

/, Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keadaan yang berselisih dan bertengkar tersebut terus terjadi, berlarut-larut sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;
14. Bahwa di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", seperti yang disebutkan didalam pasal 39 Ayat 2, bahwa alasan terus terjadi perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan tidak ada harapan dan hidup rukun didalam rumah tangga, serta Putusan MA No. 534 K/Pdt/1985 (Yurisprudensi) dalam penafsiran Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dalam kaidah Hukumnya menerangkan bahwa *pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi'* maka dari itu berdasarkan fakta-fakta Posita tersebut diatas, telah terjadi Perselisihan dan Pertengkar terus menerus yang mengakibatkan hubungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, dan yang terbaik adalah perceraian;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalili-dalil yang dikemukakan sebagaimana diuraikan dalam posita diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 2019, yang dikeluarkan oleh

/, Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat bersama Tergugat, yaitu bernama;

Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta, 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, pada tanggal 14 Mei 2018, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi, 2019 Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Bekasi tanggal 02 November 2022, berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang dan menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti P-2, bukti P-4, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 berupa fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk;
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk;
- Bukti P-3 : Akta Perkawinan 2004;
- Bukti P-4 : Kartu Keluarga;
- Bukti P-5 : Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen tertanggal 1 April 2021;

/, Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen tertanggal 12 Maret 2024;
- Bukti P-7 : Tangkapan layar Percakapan Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat pada 20 Juni 2023;
- Bukti P-8 : Tangkapan layar Percakapan Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat pada 9 Juli 2023;
- Bukti P-9 : Bukti transfer melalui internet Banking BCA tertanggal 24 Februari 2024;
- Bukti P-10 : Tangkapan layar Percakapan Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat Bulan September, Oktober, dan November 2024;
- Bukti P-11 : Surat Keterangan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan secara agama Kristen 2019 di Golden Leaf Jakarta Utara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa, saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh Saksi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui keadaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak bekerja;

/, Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar pertengkaran mereka pada saat Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mendengar pertengkaran mereka karena Penggugat dan Tergugat saling berteriak satu sama lain;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya sekedar adu mulut saja;
- Bahwa, yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering bertengkar dan menurut Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya atau melihat secara langsung perselingkuhan Tergugat, Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi, tetapi Tergugat dan keluarganya tidak ada itikad baik;

2.Saksi 2;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan/teman satu kantor sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan secara agama Kristen 2019 di Golden Leaf Jakarta Utara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa, saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diurus oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi ketahui keadaan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat tidak

/, Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya secara langsung perselingkuhan Tergugat, tetapi Saksi tahu karena Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya sekedar adu mulut saja;
- Bahwa, yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering bertengkar dan menurut Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi, tetapi Tergugat dan keluarganya tidak ada itikad baik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan

/, Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr //

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana sekitar akhir September 2022 Penggugat bersama anak-anak dan orangtua Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai Gugatan Perceraian, maka akan dipertimbangkan dan diputus dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dihubungkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang sesuai satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni sekitar akhir September 2022 Penggugat bersama anak-anak dan orangtua Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, dengan ketidak hadirannya dalam persidangan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua), agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan untuk itu dan telah ditunjuk oleh undang-undang untuk melaporkan perceraian tersebut, dengan memperhatikan perlunya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka tiga petitumnya yang meminta agar hak asuh anak terhadap anak Penggugat bersama Tergugat, yaitu bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, pada tanggal 14 Mei 2018, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi 2019 Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Bekasi tanggal 02 November 2022, berada dibawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan dianak yaitu ibu" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Pdt/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan "mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya" dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh dan dipelihara oleh ibunya (Penggugat), maka terhadap hal tersebut demi kepentingan yang terbaik untuk anak, agar tumbuh kembang anak tidak terganggu dan Penggugat merupakan orang yang terdekat dengan anak, maka tuntutan Penggugat pada angka tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar atau reister yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Jakarta 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 14 Mei 2018 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi 2019 Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Bekasi, tanggal 02 November 2022, berada dibawah asuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Senin** tanggal **11 November 2024**, oleh kami **MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, dan **SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami **MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.** dan **SONDRA Mukti LAMBANG LINUWIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

TTD

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuniwati, S.T., S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.014.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	Rp.	50.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.244.000,00;

(satu juta dua ratus empat puluh empat
ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)